

## Anggaran Bisa Ditambah di APBD Perubahan Proyek Embung Kanaan Masuk Tahap Pembebasan Lahan



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Kamis, 22/02/2024

**BONTANG** – Rencana pengadaan lahan untuk embung atau kolam depresi Kanaan akan dilakukan tahun ini. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam mengatakan, pembebasan lahan akan dimulai dengan tahapan *appraisal*<sup>i</sup>.

Mengacu data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)<sup>ii</sup>, anggaran yang diajukan senilai Rp2,3 miliar. Disinggung mengenai kecilnya anggaran, ia mengaku hanya memasukkan nomenklaturnya. Menurutnya, nilai ini memang tidak mencukupi untuk pembebasan lahan. “Jadi, nanti bisa ditambahkan di APBD Perubahan. Terpenting ialah ada rumahnya dulu,” kata Amiruddin.

Akan tetapi, proses pembebasan lahan dipastikan rampung akhir tahun. Mengenai nilai tentunya berhubungan dengan *appraisal*. Alhasil, pengajuan anggaran masih bersifat nominal sementara. Terkait lokasinya berada di samping Waduk Kanaan. Nantinya, dari waduk akan dialirkan ke embung. Melalui gorong-gorong yang terpasang di bawah akses Jalan Pongtiku. Rencana ini sudah digaungkan sejak 2014 lalu. Langkah ini untuk mengatasi permasalahan banjir Kota Taman. “Jadi, debit air yang dari hulu itu ditampung dulu. Sambil dialirkan perlahan nantinya ke hilir,” ucapnya.

Diperkirakan, total lahan luasan embung mencapai 38 hektare. Mengacu perencanaan kapasitas tampung embung mencapai 948 ribu meter kubik. Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur diperkirakan tahun depan. Akan tetapi, kewenangan ini milik Pemprov Kaltim. “Pemkot hanya sebatas penyediaan lahan,” tutur dia.

Tak hanya sebagai penanganan banjir, infrastruktur ini juga diharapkan menjadi opsi untuk bahan baku air permukaan. Diketahui, Bontang saat ini minus 180 hingga 200 liter per detik air bersih. Langkah ini diambil sembari menunggu realisasi dari

pemanfaatan Bendungan Marangkayu, Waduk Suka Rahmat, *Void* Indominco, serta bendung sungai di Telihan. (ak/ind/k15)

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Anggaran Bisa Ditambah di APBD Perubahan Proyek Embung Kanaan Masuk Tahap Pembebasan Lahan, 22/02/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) diatur sebagai berikut:
  - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
  - b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum.
2. Berdasarkan Pasal 10 huruf c UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.
3. Dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 diatur mengenai pengalihfungsian lahan, sebagai berikut:
  - (2) Pengalihfungsian lahan hanya dapat dilakukan dengan syarat:
    - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
    - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
    - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
    - d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
  - (5) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dilakukan dengan pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://www.kjpp-yhr.co.id/penilaian-property>, *appraisal* adalah kegiatan untuk memberikan opini tentang nilai pasar dari suatu perusahaan dan atau aset perusahaan, dengan menggunakan metode pendekatan data pasar (*market data approach*), pendekatan biaya (*cost approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*).

<sup>ii</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang

---

dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.